BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan Stadion Jati Rukun Way Lubuk Kecamatan Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail : bawasluls1801@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 062/K.LA-02/HK.01.01/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan;
b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Kepolisan Daerah Resor Kabupaten Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181); 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang
2. Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;

KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekekliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada Tanggal 14 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan
Nomor :062/K-LA/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendra Fauzi, S.Sos.	Ketua Bawaslu Lampung Selatan	Penasehat
2.	Edi Purnomo, SH, S.IK., MM.	Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan	Penasehat
3.	Hutamrin, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Penasehat
4.	Khoirul Anam, S.H.I.	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Pembina
5.	Try Maradona, S.IK	Kasat Reskrim	Pembina
6.	Fahruddin Syuralaga, SH., MH.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Pembina
7.	Khoirul Anam, S.H.I.	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Ketua Koordinator
8.	Try Maradona, S.IK	Kasat Reskrim	Koordinator
9.	Fahruddin Syuralaga, SH., MH.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Koordinator
		Tim Pelaksana	
10.	Wazzaki, SPd.I	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
11.	Iwan Hidayat, S.H.I.	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
12.	Fakhrur Rozi, SE.	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
13.	Dra. Erlina, M.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
14.	Deni Afero, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
15.	Heru Susrianto	Banit Tipidter Polres Lampung Selatan	Anggota
16.	Yulianto	Banit Tipidter Polres Lampung Selatan	Anggota
17.	Bambang Edi Santoso	Banit Tipikor Polres Lampung Selatan	Anggota
18.	Kurniawan, SH	Banit Tipidter Polres Lampung Selatan	Anggota
19.	Ahmad Sidik, SH	Banit Harda Polres Lampung Selatan	Anggota
20.	Pidie Indrawan	Banit Jatanras Polres Lampung Selatan	Anggota
21.	Rachmat Djati Waluya, SH.	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
22.	Syukri, SH.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
23.	Tito Diksa Drapa Aditya As, SH.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
24.	Ali Yusuf, SH.	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
25.	Arif Sulaiman, AMd.	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
26.	Joni Saputra, SH.	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
27.	Ahmad Sayuti, S.Pd.I	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
28.	Aris Munandar	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI